

Analisis Fikih Muamalah dan Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil

Rifqi Permana*, Panji Adam Agus Putra, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rifqipermana23@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, yandi140986@gmail.com

Abstract. The Gumarang Padepokan Panglipur car storage service has several terms and agreements before leaving the car at this place. This study aims to, firstly find out the practice of car care services, secondly analyze the of fiqh mumamalat and the principle of pacta sunt servanda towards the practice of car care services at Gumarang Padepokan Panglipur Bandung City. The research method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach, as for the type of data This research is field research with data sources taken from the field in the form of interviews and other written sources related to the discussion. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and literature study. The results of the study show that the first practice of car care services in Gumarang Padepokan Panglipur, Bandung City, the contract used is an ijarah contract, but there are several terms and agreements, secondly, based on the analysis of fiqh mumamalat and the pacta sunt servanda principle that the ijarah contract in this matter is valid and the contract ends when Kang Sugeng decides to stop leaving his car, but the manager commits a default because he has violated the pacta sunt servanda principle by not fulfilling the agreed agreement.

Keywords: *Fiqh Muamalat, The Principle of Pacta Sunt Servanda, Car Storage.*

Abstrak. Jasa Penitipan mobil Gumarang Padepokan Panglipur memiliki beberapa syarat dan perjanjian sebelum menitipkan mobil di tempat ini. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui praktik jasa penitipan mobil, kedua menganalisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, adapun jenis data penelitian ini field research dengan sumber data yang diambil dari lapangan berupa wawancara dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan pertama praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung akad yang digunakan adalah akad ijarah, namun ada beberapa syarat dan perjanjian, kedua berdasarkan analisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda bahwa akad ijarah dalam masalah ini adalah sah dan berakhir akad tersebut ketika Kang Sugeng memutuskan untuk berhenti menitipkan mobilnya, tetapi pihak pengelola melakukan wanprestasi karena telah melanggar asas pacta sunt servanda dengan tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Asas Pacta Sunt Servanda, Jasa Penitipan.*

A. Pendahuluan

Kendaraan merupakan barang yang sangat penting karena dapat memudahkan kita dalam berpergian. Banyak masyarakat yang mempunyai mobil tetapi pada kenyataannya rumah mereka tidak memiliki garasi untuk menyimpan mobil tersebut atau rumah mereka didalam gang sehingga mobil yang mereka miliki diparkirkan sembarangan di jalanan umum yang mengakibatkan macet. Bisnis jasa penitipan mobil ini sudah menjamur di kota-kota besar. Dalam ajaran agama Islam atau dalam muamalah disebut dengan ijarah. Karena memang bisnis ini adalah menyewakan tempat atau lahan bagi mereka yang memiliki mobil tetapi tidak memiliki tempat parkir atau garasi dirumah.

Definisi ijarah sendiri adalah menggunakan manfaat dari suatu barang yang jelas diketahui dan diperbolehkan menurut syara' kemudian menggantinya dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْكِنُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

Artinya: “..... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dijelaskan dalam ayat diatas bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum dalam segala bentuk sewa menyewa baik dalam barang maupun jasa.

Salah satu jasa penitipan di Kota Bandung yaitu Gumarang Padepokan Panglipur merupakan tempat yang strategis untuk bisnis ini karena berada disebuah gang yang hanya cukup satu mobil untuk melewati jalan ini. Gumarang Padepokan Panglipur ini sebenarnya rumah yang cukup besar yang memiliki garasi yang cukup untuk menampung beberapa mobil sehingga pemilik rumah menyewakan tempatnya untuk penitipan mobil.

Ada beberapa syarat atau perjanjian yang sebelum menitipkan mobil di penitipan ini yaitu pelanggan harus menitipkan mobil langsung selama 6 bulan dan langsung membayar full pada saat menitipkan pertama kali dan apabila pelanggan akan pindah untuk mencari penitipan mobil yang lain atau ada alasan yang lainnya sebelum 6 bulan maka uang yang sudah dibayarkan full selama 6 bulan akan dikembalikan sebesar 50%.

Dalam islam sendiri hal tersebut disebut dengan syarat ja'li yaitu syarat yang ditetapkan oleh para pihak sesuai kesepakatan. Terbentuknya syarat ja'li adalah melalui akad yang menyertai syarat syar'i (al-syurûth al-muqtarinah bi al-aqd). Berlakunya syarat ja'li diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat syar'i. Sebagai hasil kesepakatan, keberadaan syarat ja'li merupakan bagian dari objek akad.

Dalam hukum perikatan juga diatur tentang syarat atau bisa disebut dengan perjanjian dimana ada beberapa asas hukum perjanjian salah satunya adalah asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum) yaitu para pihak yang membuat perjanjian/kontrak berkeyakinan bahwa apa yang diperjanjikan, dijamin pelaksanaannya, termasuk tidak diintervensi oleh pihak ketiga. Seperti telah disinggung bahwa perjanjian yang dibuat harus ditaati dan sepadan dengan undang-undang bagi yang melakukannya. Oleh karena itu, perjanjian tidak boleh ditarik kembali kecuali atas persetujuan pihak-pihak yang membuatnya.

Namun pada kenyataannya syarat atau perjanjian yang sudah dijelaskan diawal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penitipan mobil ini, dimana penulis berhasil mewawancarai salah satu pelanggan dari jasa penitipan mobil Gumarang Padepokan Panglipur yang menceritakan bahwa ia tidak diberikan uang yang seharusnya didapatkan sebesar 50% karena ia akan pindah rumah dan baru menitipkan mobil selama 2 bulan dan dari sisa 4 bulan itu ia tidak mendapatkan haknya dengan alasan yang diberikan oleh pihak jasa penitipan tersebut uangnya telah digunakan untuk biaya kebersihan tempat penitipan, untuk membeli gembok dan menduplikat kunci pagar, serta mencat pagar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung?

2. Bagaimana analisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung?
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.
1. Untuk mengetahui praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis fikih mumamalah dan asas pacta sunt servanda terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan membuat gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat dituangkan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pemaparan langsung tentang keadaan dan perilaku mengenai praktik jasa Penitipan Mobil Padepokan Panglipur Kota Bandung.

Sumber Data

Data Primer

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diambil dari lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait yaitu pihak pengelola Penitipan Mobil Padepokan Panglipur yaitu kang Mot dan pihak yang menitipkan mobil yaitu kang Sugeng.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan kumpulan data dari sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu Al-Quran, buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini.

Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah field research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bermaksud mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam hal ini penulis melakukan pemaparan langsung tentang keadaan dan perilaku mengenai praktik jasa Penitipan Mobil Padepokan Panglipur Kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dalam hal kegiatan yang dilakukan pengelola mengenai praktik perjanjian sebelum terjadinya akad di Penitipan Mobil Gumarang Padepokan Panglipur sebagai objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Dalam hal ini penulis telah mewawancarai narasumber yaitu kang Mot sebagai pengelola penitipan mobil dan kang Sugeng sebagai customers atau pihak yang menggunakan jasa penitipan mobil tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumentasi sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti. Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa pengambilan gambar bersama para narasumber.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan masalah pada skripsi ini, lalu data tersebut diperiksa dan ditelaah dengan mengacu pada buku-buku atau

jurnal ilmiah yang memiliki relevansi (kesesuaian) dengan pembahasan pada penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis ingin mengkaji praktik Penitipan Mobil Padepokan Panglipur Kota Bandung ditinjau dari fikih muamalah dan asas Pacta Sunt Servanda. Berdasarkan keterangan pada bab-bab sebelumnya bahwan Padepokan Panglipur ini merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa yaitu berupa penitipan mobil, lebih jelasnya pihak Padepokan Panglipur menyewakan lahan untuk masyarakat yang mempunyai mobil tetapi tidak memiliki garasi bisa menitipkan mobilnya di Padepokan Panglipur.

Dalam konteks ini apabila dilihat secara umum akad yang dilakukan antara para pihak tersebut telah memenuhi rukun akad dimana Kang Mot sebagai mu'jir dan Kang Sugeng sebagai musta'jir dan ijab qabul dilakukan secara lisan dan ujah langsung dibayar oleh Kang sugeng sebesar Rp. 1.500.000 .- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun inti dari permasalahan ini adalah syarat atau perjanjian diawal sebelum terjadinya akad ijarah ini yaitu dimana pihak yang menitipkan mobil di Padepokan Panglipur ini harus langsung menitipkan selama 6 bulan dan membayar langsung secara full diawal.

Dalam hal ini Penitipan Padepokan panglipur memberikan syarat atau perjanjian dimana pihak yang ingin menitipkan mobil harus langsung menitipkan selama 6 bulan dan membayar langsung secara full diawal dimana hal tersebut termasuk ke dalam syarat ja'li yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad

Dalam ilmu hukum islam perjanjian dikenal dengan al-waad yang secara harfiah berarti kesanggupan seseorang/pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Secara global ada syarat perjanjian yang terbagi kepada dua bagian yaitu: pertama Syarat syar'i, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si 'aqid untuk keabsahan akad. Kedua Syarat ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad. Contohnya waktu dan tempat serah terima barang/jasa.

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim) dalam kaidah fiqh disebutkan:
الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ اللَّزُومُ

“Pada dasarnya akad itu adalah Luzum (mengikat para pihak).”

Untuk mengikatnya (lazim- nya) suatu akad, seperti jual beli dan ijarah. Yang dimaksud dengan lazim (mengikat) adalah ketidakbolehan “membatalkan” (fasakh) akad kecuali atas kerelaan kedua belah pihak disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan di-fasakh-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ru'yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.

Akad yang memiliki akibat hukum luzum (disebut akad lazim) Akibat hukum luzum ini, menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, timbul begitu akad (ijab kabul) selesai dilakukan; sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, ia baru muncul setelah majlis akad selesai. Dari perbedaan pendapat ini nampaknya yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad memiliki akibat hukum begitu selesai dilakukan. Dalam konteks sekarang adalah setelah dilakukan penandatanganan kedua belah pihak. Karena saat itulah secara nyata kedua belah pihak yang terlibat dalam akad menunjukkan kesepakatannya

Selain ditinjau dari fikih muamalah hal ini pun bisa dilihat dari sudut hukum perikatan yang memiliki arti yaitu hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan kekeyaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, tidak memberikan rumusan dari perikatan itu sendiri, maka dari itu pemahaman perikatan senantiasa didasarkan atas doktrin (ilmu pengetahuan).

Untuk menilai sesuatu hubungan hukum itu perikatan atau bukan maka terdapat ukuran atau kriteria tertentu. Dahulu yang menjadi kriteria hubungan itu dapat dinilai dengan uang, belakangan hal itu telah ditinggalkan karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Kang Mot selaku pihak pengelola Penitipan Mobil Padepokan Panglipur memiliki hubungan hukum perikatan dengan Kang Sugeng sebagai pihak yang menitipkan mobil dimana ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dalam hukum perikatan itu sendiri ada sejumlah prinsip atau asas hukum yang merupakan dasar bagi hukum perikatan. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perikatan, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perikatan. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar

Salah satu prinsip tersebut adalah asas Pacta Sunt Servanda yang berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. asas Pacta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian, titik fokus dari hukum perikatan adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini nampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja

Perjanjian ataupun syarat diawal transaksi antara Kang Mot dan Kang Sugeng secara hukum perikatan berdasarkan asas pacta sunt servanda sangat jelas dan layak dipertanggung jawabkan karena faktanya kedua belah pihak telah setuju tentang apa yang sudah mereka janjikan diawal sebelum akad, tetapi karena salah satu pihak yaitu Penitipan Mobil Padepokan Panglipur tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan uang sebesar 50% dari 4 bulan sisa waktu yang Kang Sugeng tidak dipakai untuk menitipkan mobil karena pada bulan ke 2 ia pindah ke luar kota karena pekerjaan, pihak pengelola penitipan tidak membayarkan uang yang telah mereka janjikan diawal sebesar Rp. 500.000.- dan pihak pengelola pun berdalih bahwa mereka tidak membayarkan uang tersebut karena telah terpakai untuk biaya kebersihan tempat penitipan, untuk membeli gembok dan menduplikat kunci pagar, serta mencatat pagar.

Dalam hal penulis berpendapat bahwa akad ijarah dalam permasalahan ini awalnya tidak batal dikarenakan tidak ada sebab yang nyata namun akad ijarah tersebut berakhir ketika Kang Sugeng harus pindah ke luar kota sehingga ia hanya menitipkan mobilnya hanya 2 bulan saja.

Namun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, dimana pihak pengelola penitipan mobil Padepokan Panglipur tidak memenuhi janji yang sudah mereka setuju diawal. Wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena

undang-undang.

Setelah melihat hal tersebut Kang Sugeng selaku pihak yang dirugikan merasa tidak terima dan ingin haknya diberikan dan ingin menuntut pihak pengelola namun ketika diwawancara beliau mengurungkan niatnya untuk menuntut pihak pengelola karena merasa bahwa biaya untuk ke pengadilan tidak sebanding dengan apa yang akan beliau tuntutan lalu ada alasan lain yaitu beliau merasa tidak adanya bukti kontrak secara tertulis karena memang ketika itu beliau dan pihak pengelola melakukan perjanjian menggunakan lisan.

Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Karena memang perjanjian jika semuanya dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan dan tiba-tiba ada yang melakukan wanprestasi, pastilah akan lebih sulit untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Maka dapat disimpulkan, berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, bahwa praktik penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung sesuai dengan akad ijarah namun akad tersebut batal ketika Kang Sugeng memiliki uzur yaitu pindah keluar kota dan adanya tindakan yang kurang etis dimana pihak pengelola penitipan mobil melakukan wanprestasi dimana sebelum akad dilakukan ada perjanjian antara kedua pihak bahwa apabila pelanggan akan pindah untuk mencari penitipan mobil yang lain atau ada alasan yang lainnya sebelum 6 bulan maka uang yang sudah dibayarkan full akan dikembalikan sebesar 50% sesuai sisa bulan yg tersisa atau tidak terpakai namun pada kenyataannya uang tersebut tidak dibayarkan dan sudah sangat jelas melanggar asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung akad yang digunakan adalah akad ijarah dalam hal ini dimana pemilik lahan yaitu Bapak Rizky menyewakan lahan tersebut untuk dijadikan penitipan mobil. Namun ada beberapa syarat dan perjanjian yang harus dipenuhi apabila ingin menitipkan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur ini. Dalam pandangan Islam itu termasuk kepada syarat ja'li yaitu syarat yang ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yg berakad tidak hanya syarat ja'li ada juga perjanjian (wa'ad) antara kedua belah pihak, dan tentu keduanya diperbolehkan dalam Islam.
2. Berdasarkan analisis fikih mumamalah dan asas *pacta sunt servanda* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Gumarang Padepokan Panglipur Kota Bandung maka dapat disimpulkan bahwa akad ijarah dalam masalah ini adalah sah dan berakhir akad tersebut ketika Kang Sugeng memutuskan untuk berhenti menitipkan mobilnya di Penitipan Gumarang Padepokan Panglipur tersebut, akan tetapi diluar hal tersebut hal ini telah mencederai akad lazimah dimana pihak pengelola tidak memenuhi janji yang sudah disepakati bersama serta tidak adanya iqalah dari kedua pihak dapat dikatakan pihak pengelola penitipan mobil telah melakukan wanprestasi. Sudah sangat jelas bahwa pihak pengelola telah melanggar asas *pacta sunt servanda* meskipun perjanjian tersebut secara lisan karena baik secara lisan maupun tulisan perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan bersama bersifat mengikat bagi para pihak dan memiliki nilai hukum sehingga pihak pengelola bisa dituntut karena telah melakukan wanprestasi.

Acknowledge

Demikian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan, Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr.Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. selaku pembimbing satu dan Yandi Maryandi, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pendarahan selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rizky dan Kang Mot, sebagai pemilik serta pengurus jasa penitipan mobil Padepokan Panglipur yang telah bersedia membantu penulis dalam skripsi ini.
3. Kang Sugeng, selaku salah satu yang menitipkan mobil di Padepokan Panglipur yang telah bersedia membantu penulis dalam skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan syariah 2017 Universitas Islam Bandung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
5. Teristimewa kepada Orang Tua penulis, Bapak Ade Mukti selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Daftar Pustaka

- [1] Adam, Panji, Fikih Muamalah Adabiyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- [2] Agus, Panji Adam, 'Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia', Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2.2 (2018), 76–95
- [3] Almanhaj, 'Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya' <<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>> [accessed 19 July 2022]
- [4] Farida, Nugrahani, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 1st edn (Solo: Cakra Books, 2014)
- [5] Fitriani, Dhaifina, 'Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)', LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic
- [6] Jaih Mubarak dan Hasanudin, Prinsip-Prinsip Perjanjian, ed. by Iqbal Triadi Nugraha, 1st edn (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- [7] M.Muhtarom, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', Suhuf, 26.1 (2014) <<http://hdl.handle.net/11617/4573>>
- [8] Martana, Salmon Priaji, 'Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia', 34.1 (2006)
- [9] Sinaga, Niru Anita, 'Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian', Jurnal Ilmiah HukumDirgantara, 8.1 (2014), 107–20 <<https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137>>
- [10] Susanto, Burhanuddin, 'Prinsip Dasar Penggunaan Akad Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia', Al-Maslahah, 15.1 (2019), 73–86 <<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1388>>
- [11] Baihaqqi, Hilman, Nuzula, Zia Firdaus (2022). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 105-112.